



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2024/PN Stb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Amat Sabri Als Mat Tong;
2. Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Tempat/tanggal lahir : Teluk Meku/21 Maret 1981;
4. Umur : 43 tahun;
5. Pekerjaan : Nelayan;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun I Paluh Medan Desa Teluk Meku, Kec Babalan, Kabupaten Langkat;
8. Agama : Islam;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Susunan persidangan :

- Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Indra Satria, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa penuntut Umum (Irwanta Sembiring, S.H., M.H.,) untuk menghadapkan Terdakwa tersebut diatas kedalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 3 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 60 (enam puluh) jangjang buah kepala sawit, 1 (satu) unit becak bermesin merk Honda tanpa plat polisi BK 3821 RH, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa pada hari ini saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya sudah hadir 6 (enam) orang saksi, yaitu:

- Keterangan saksi-saksi Ridwan Als Bento, Supriadi Als Doger, Ismail Lubis Als Yoga, Julianda Als Ijul, Ramdani Als Dani, Samsul Bahri Als Pak Lek, yang keterangan masing-masing saksi sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim memberitahukan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang atas hal tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca Berita acara pemeriksaan penyidik beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amat Sabri Als Mat Tong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) janjang buah kepala sawit;
 - 1 (satu) unit becak bermesin merk Honda tanpa plat polisi BK 3821 RH

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Inda Satria, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2024/PN Stb.